



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 421.9/040 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : 1. Surat permohonan :
Nomor : 016/BK/XII/2007
Tanggal : -
Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Baturaden
Nomor : 503/642.a/2007
Tanggal : 17 Desember 2007
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama :
: Memberikan ijin kepada:
Nama Penyelenggara : PKK Desa Rempoah
Nama Ketua Penyelenggara : Karsiwen
Alamat : Desa Rempoah Rt. 03 RW. 04
Kecamatan Baturaden Kab. Banyumas

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pos PAUD :
Nama Lembaga : BINA KASIH
Alamat Lembaga : Desa Rempoah Rt. 04 RW. 04
Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas

Nama Penanggungjawab : SURYANINGSIH
Alamat Penanggungjawab : Desa Rempoah Rt. 03 RW. 04
Kecamatan Baturraden Kabupaten
Banyumas

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 3 Agustus

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,

Drs. H. HARIS NUR TIONO, M.Si
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Baturraden
3. Arsip (PNF-POR)